



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 /POJK.03/2019  
TENTANG  
SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN  
UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah, diperlukan sinergi perbankan berupa kerja sama antara bank umum syariah dan bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya bank umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bank umum syariah yang memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum;
- b. bahwa diperlukan ketersediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah;
- c. bahwa sinergi perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank sehingga bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan sinergi perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk

lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.
5. Direksi adalah organ BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUS untuk kepentingan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUS serta mewakili BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BUS.
9. Sinergi Perbankan adalah kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.

10. Layanan Syariah Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan pada jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas nama BUS.
11. Entitas Utama adalah lembaga jasa keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

#### Pasal 2

- (1) BUS dan Bank Umum dapat melakukan Sinergi Perbankan.
- (2) Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan:
  - a. Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS; atau
  - b. Bank Umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan BUS.
- (3) Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permodalan dan manajemen BUS.

#### Pasal 3

- (1) Dalam melakukan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha BUS berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum tidak termasuk permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (3) Kegiatan usaha BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS dan menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi.

#### Pasal 4

- (1) Manajemen BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Direksi;
  - b. Dewan Komisaris;
  - c. DPS;
  - d. komite yang wajib dibentuk oleh BUS; dan
  - e. Pejabat Eksekutif.
- (2) Pihak independen yang menjadi anggota komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite pada Bank Umum.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota komite di luar anggota yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal BUS dan Bank Umum melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk LSBU, BUS harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menggabungkan laporan keuangan LSBU secara daring pada hari yang sama dengan laporan keuangan kantor cabang BUS yang menjadi induk LSBU; dan
  - b. mencantumkan logo iB pada setiap jaringan kantor BUK yang melakukan LSBU.

- (3) BUS yang melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kewajiban pelaporan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal pelaporan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilakukan, BUS wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan kantor pusat bank umum.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal BUS dan Bank Umum melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk penggunaan jaringan kantor Bank Umum pada alamat yang sama, BUS harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terdapat pemisahan antara kantor BUS dan kantor Bank Umum; dan
  - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi BUS.

#### Pasal 7

BUS bertanggung jawab atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum dalam Sinergi Perbankan.

BAB II  
PERJANJIAN KERJA SAMA, KEBIJAKAN DAN PROSEDUR  
SINERGI PERBANKAN

Pasal 8

- (1) BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. tujuan dan ruang lingkup kerja sama;
  - b. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
  - c. hak dan kewajiban setiap pihak:
    - 1) rencana alih pengetahuan, dalam hal Sinergi Perbankan melibatkan sumber daya manusia Bank Umum;
    - 2) kewajiban Bank Umum untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS;
    - 3) tanggung jawab atas kerugian; dan
    - 4) penanganan pengaduan nasabah, dalam hal Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah secara langsung.
- (3) BUS dan Bank Umum wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sinergi Perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat.

Pasal 9

BUS dan Bank Umum wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Sinergi Perbankan.

BAB III  
PERSETUJUAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 10

- (1) BUS dan Bank Umum yang melaksanakan Sinergi Perbankan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS dan Bank Umum wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUS dan Bank Umum harus mencantumkan rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum.
- (4) BUS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. fotokopi perjanjian kerja sama antara BUS dan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. standar prosedur operasional bagi BUS dan bagi Bank Umum untuk pelaksanaan Sinergi Perbankan;
  - c. opini DPS terkait pelaksanaan Sinergi Perbankan;
  - d. laporan kesiapan pelaksanaan Sinergi Perbankan; dan
  - e. surat pernyataan direktur BUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan.
- (6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan Sinergi Perbankan.

- (7) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Dalam hal diperlukan tambahan cakupan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau penjelasan berkenaan dengan penelaahan permohonan persetujuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak BUS melengkapi perjanjian kerja sama, dokumen pendukung, dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi BUS dan Bank Umum.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS wajib menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 11

- (1) BUS dan Bank Umum melaksanakan Sinergi Perbankan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS dan Bank Umum belum melaksanakan Sinergi Perbankan, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diberikan dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku.

#### Pasal 12

BUS dan Bank Umum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) dalam laporan realisasi rencana bisnis BUS dan dalam laporan realisasi rencana bisnis Bank Umum.

#### BAB IV PEMANTAUAN SINERGI PERBANKAN

##### Pasal 13

- (1) Komite tata kelola terintegrasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.
- (2) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

#### BAB V PENGHENTIAN SINERGI PERBANKAN

##### Pasal 14

- (1) BUS dan Bank Umum dapat melakukan penghentian Sinergi Perbankan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir.
- (2) BUS wajib melaporkan rencana penghentian Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum disertai dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. alasan penghentian; dan
  - b. penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh untuk penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain.
- (4) Laporan rencana penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian.

- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas rencana penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan rencana penghentian dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUS dan Bank Umum dapat menghentikan Sinergi Perbankan.

## BAB VI

### PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 15

- (1) BUS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan rencana penghentian Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian permohonan persetujuan dan rencana penghentian Sinergi Perbankan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BUS menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan rencana penghentian Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) secara luring kepada:
  - a. departemen pengawasan bank yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di

wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan;  
atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 16

- (1) BUS menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) secara luring kepada:
  - a. departemen pengawasan bank yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan;  
atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Entitas Utama menyampaikan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) secara luring kepada:
  - a. departemen pengawasan yang mengawasi Entitas Utama dengan tembusan kepada departemen

pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS, bagi Entitas Utama yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Entitas Utama dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS, bagi Entitas Utama yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Dalam pelaksanaan Sinergi Perbankan, penggunaan sumber daya Bank Umum oleh BUS selain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan sumber daya Bank Umum.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

BUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Sinergi Perbankan.

#### Pasal 19

- (1) BUS dan/atau Bank Umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (10),

Pasal 13 ayat (2), dan/atau Pasal 14 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Dalam hal BUS dan/atau Bank Umum tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS dan/atau Bank Umum dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. penurunan tingkat kesehatan BUS dan/atau Bank Umum; dan/atau
  - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

#### Pasal 20

- (1) BUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) BUS dan/atau Bank Umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

- (1) BUS dan BUK yang telah melaksanakan kerja sama penggunaan sumber daya BUK sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat melaksanakan kerja sama sampai dengan batas akhir waktu kerja sama.
- (2) BUS dan BUK yang memperpanjang kerja sama penggunaan sumber daya BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyebabkan peningkatan profil

risiko dikecualikan dari kewajiban memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Perpanjangan kerja sama penggunaan sumber daya BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perpanjangan kerja sama.
- (4) Kerja sama penggunaan sumber daya BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak tanggal 1 Juli 2021.

#### Pasal 22

Permohonan persetujuan kerja sama BUS dan BUK yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh persetujuan atau penolakan, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Pasal 52A sampai dengan Pasal 52E dan Pasal 75B ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah; dan
  - b. Romawi VA terkait kajian rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian layanan syariah bank dan Romawi VIA Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi BUS dan BUK yang telah melaksanakan kerja sama penggunaan sumber daya BUK sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku serta bagi BUS dan BUK yang memperpanjang kerja sama penggunaan sumber daya BUK yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko, berupa layanan syariah bank dan jasa konsultasi, sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

#### Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 221

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 /POJK.03/2019  
TENTANG  
SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN  
UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sinergi Perbankan berupa kerja sama antara BUS dan Bank Umum dalam satu kepemilikan yang dilakukan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum sehingga dapat meminimalisasi kebutuhan modal BUS untuk investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional. Sinergi Perbankan juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS agar setara dengan pelayanan Bank Umum kepada nasabah Bank Umum. Peningkatan efisiensi dan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS akan mendorong pengembangan perbankan syariah.

Sinergi Perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank, baik BUS maupun Bank Umum. Risiko bagi BUS antara lain risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah, sedangkan risiko bagi Bank Umum antara lain risiko operasional.

Sinergi Perbankan dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan dengan pembatasan ruang lingkup Sinergi Perbankan. BUS dan Bank Umum juga harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Bentuk Sinergi Perbankan antara lain LSBU, penggunaan sumber daya manusia Bank Umum oleh BUS sebagai jasa konsultasi nasabah di sektor tertentu, dan penggunaan pusat data (*data center*) dan/atau pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Bank Umum oleh BUS.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama lembaga jasa keuangan.

#### Ayat (3)

Permodalan antara lain penggunaan modal Bank Umum dalam perhitungan batas maksimum penyaluran dana BUS.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Kegiatan usaha BUS berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Contoh:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*); serta
4. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bank umum sebagai kustodian.

Contoh:

BUS “A” dan Bank Umum “B” telah memperoleh persetujuan Sinergi Perbankan terkait penggunaan BUKU Bank Umum untuk kegiatan usaha BUS. BUS “A” berada dalam kelompok BUKU 2 dan Bank Umum “B” berada dalam kelompok BUKU 3. Dengan demikian, BUS “A” dapat melakukan kegiatan usaha Bank Umum di kelompok BUKU 3, misalnya bank kustodian, sepanjang BUS “A” memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bank umum sebagai kustodian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko secara konsolidasi” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komite yang wajib dibentuk oleh BUS” adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Contoh:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; serta

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Huruf e

Pejabat Eksekutif antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern atau pejabat lain yang setara.

Ayat (2)

Pihak independen antara lain pihak independen dalam komite pemantau risiko dan komite audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencantuman logo iB dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan jaringan kantor BUK agar mudah terlihat dengan jelas oleh nasabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Sinergi Perbankan tidak menghilangkan tanggung jawab BUS atas risiko sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan yang disinergikan.

Contoh 1:

Dalam hal BUS melakukan Sinergi Perbankan dengan BUK untuk pemasaran produk syariah, BUS tetap bertanggung jawab antara lain atas pemenuhan Prinsip Syariah, kerahasiaan informasi nasabah BUS, dan potensi terjadinya kesalahan pemberian informasi (*mis-selling*) sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan syariah tenaga pemasaran BUK.

Contoh 2:

Dalam hal BUS melakukan Sinergi Perbankan dengan Bank Umum berupa jasa konsultasi pembiayaan untuk analisis risiko calon nasabah dan/atau proyek yang akan dibiayai oleh BUS, keputusan pemberian pembiayaan dan risiko yang terjadi atas pemberian pembiayaan merupakan tanggung jawab BUS.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ruang lingkup kerja sama antara lain jenis kegiatan yang disinergikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Alih pengetahuan dilakukan antara lain melalui kegiatan pelatihan, lokakarya (*workshop*), diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), sosialisasi, dan seminar.

Alih pengetahuan dilakukan oleh:

1. BUS kepada sumber daya manusia BUK agar sumber daya manusia BUK memahami dan dapat menjalankan kegiatan yang disinergikan sesuai dengan Prinsip Syariah; dan/atau
2. Bank Umum kepada sumber daya manusia BUS agar sumber daya manusia BUS memahami dan suatu saat dapat menjalankan kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum secara mandiri.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS” adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah BUS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Angka 3)

Tanggung jawab atas kerugian antara lain tanggung jawab atas kerugian dalam hal terjadi kegagalan sistem, *fraud*, atau faktor eksternal.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan nasabah” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peningkatan profil risiko” adalah peningkatan profil risiko bagi BUS dan/atau bagi Bank Umum.

Contoh:

BUS “A” dan BUK “B” melakukan Sinergi Perbankan berupa kerja sama pemasaran produk BUS “A” di kantor BUK “B” (*referral*). Kemudian BUS “A” dan BUK “B” sepakat untuk mengubah perjanjian kerja sama tersebut menjadi Sinergi Perbankan berupa pembukaan LSBU di kantor BUK “B”.

Ayat (3)

Pencantuman rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum merupakan bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Dalam hal rencana Sinergi Perbankan berupa LSBU maka selain dicantumkan sebagai bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru pada rencana bisnis BUS dan rencana bisnis Bank Umum, rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU juga dicantumkan

sebagai bagian dari rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor pada rencana bisnis BUS.

Ayat (4)

Dalam hal Bank Umum bukan merupakan Entitas Utama, permohonan persetujuan juga ditembuskan kepada Entitas Utama.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Standar prosedur operasional memuat antara lain definisi dan skema, alur proses (*flowchart*), unit kerja yang bertanggung jawab, unit kerja yang terkait, prosedur pelaksanaan, prosedur pengawasan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah, dan prosedur penanganan masalah.

Huruf c

Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Perbankan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan kesiapan” adalah kesiapan BUS dan Bank Umum antara lain kesiapan operasional yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya serta hasil uji coba (jika ada).

Kesiapan sumber daya manusia antara lain sumber daya manusia Bank Umum yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas BUS termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah dan akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas BUS tersebut.

Kesiapan teknologi informasi antara lain teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah BUS secara daring serta terpisah dengan pencatatan transaksi Bank Umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Tambahan cakupan perjanjian kerja sama antara lain pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan serta ukuran dan standar pelaksanaan kegiatan atau *Service Level Agreement* (SLA).

Dalam pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan diatur antara lain mengenai pihak yang harus membayar biaya yang timbul dari Sinergi Perbankan, jumlah imbalan yang harus dibayar BUS kepada Bank Umum, dan tata cara pembayarannya.

Ukuran pelaksanaan kegiatan antara lain mencakup ukuran atas kuantitas, kualitas, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Standar pelaksanaan kegiatan merupakan prosedur yang paling sedikit harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang disinergikan.

Tambahan dokumen pendukung antara lain surat persetujuan atau rekomendasi dari otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana bisnis” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komite tata kelola terintegrasi” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Ayat (2)

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan yang wajib dilaporkan antara lain mengenai kesesuaian pelaksanaan Sinergi Perbankan dengan perjanjian kerja sama dan dampak pelaksanaan Sinergi Perbankan terhadap perkembangan BUS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi” adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh untuk penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain disampaikan dalam hal Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah dan/atau pihak lain secara langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penggunaan sumber daya Bank Umum antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “penghentian sinergi perbankan” adalah penghentian Sinergi Perbankan yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

BUS “X” telah memperoleh persetujuan Sinergi Perbankan untuk penggunaan pusat data (*data center*) Bank Umum “Y”. BUS “X” melaksanakan LSBU di kantor cabang Bank Umum “Y” tanpa memperoleh persetujuan Sinergi Perbankan untuk melaksanakan LSBU dari Otoritas Jasa Keuangan. BUS “X” harus menghentikan pelaksanaan LSBU.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penurunan tingkat kesehatan BUS dan/atau Bank Umum melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha Syariah atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu” adalah kegiatan usaha yang terkait dengan Sinergi Perbankan antara lain sebagai bank kustodian.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perjanjian kerja sama penggunaan sumber daya BUK yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko yaitu perubahan jumlah dan lokasi layanan syariah bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.